



PUTUSAN

Nomor : 21/Pid.B/ 2016/ PN.DPS.

"DEMI KETUHANAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA.
Tempat lahir	: Singaraja
Umur / Tanggal lahir	: 12 Juni 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Denpasar
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: S-1

Terdakwa dalam perkara dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal : 20 Januari 2016 sampai dengan sekarang ;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi penasehat ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 November 2015 yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nota tanda pembayaran ;
 - 1 (satu) lembar sprai warna hijau tua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya warna merah ;
- 1 (satu) buah foto album jenis-jenis paket SPA re-FREZZ ;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran SPA re-FREZZ dari tamu ;
- 1 (satu) lembar handuk warna merah ;
- 1 (satu) botol cream untuk massage ;
- 1 (satu) bungkus tisu bekas pakai warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*)

Dirampas untuk Negara.

4 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, di dakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di SPA re FREZZ, di Jalan Tukad Batang Hari No. 49A, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Polisi KADEK AGUS SUPUTRA bersama dengan Tim Dit Reskrim Polda Bali berhasil mengamankan seorang *terapist* bernama saksi YY yang telah selesai melakukan perbuatan cabul dengan saksi KP, yaitu dengan cara memberikan pelayanan *massage* kepada saksi KP yang telah memilih jenis *SPYDER MASSAGE* dengan tarif Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*), yaitu jenis *massage* dengan sensasi dimana tamu dalam keadaan telanjang bulat sedangkan *terapist* memakai BH dan celana pendek dan sebelum di *massage* tamu dimandikan oleh *terapist* untuk selanjutnya dipijat dengan menggunakan cream dan setelah selesai dipijat kemudian *terapist* meraba-raba dan mengocok kemaluan tamu hingga mengeluarkan sperma ;
- Bahwa diakui oleh saksi YY dirinya hanya dipekerjakan di tempat tersebut dengan gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ditambah komisi dari jumlah total tamu yang dilayani, sedangkan pemilik dari SPA re FREZZ tersebut adalah TERDAKWA ;
 - Bahwa SPA re FREZZ milik terdakwa tersebut mempekerjakan 14 (empat belas) orang *terapist* dan menyediakan 5 jenis *massage* dengan tarif yang berbeda-beda, antara lain TREE POINT MASAGE dengan tarif Rp. 250.000,-, KINGS`S TREATMENT dengan tarif Rp. 475.000,-, DRAGON MASSAGE dengan tarif Rp. 550.000,-, SPYDER MASSAGE dengan tarif Rp. 600.000,- dan DELUXE ROOM MASSAGE dengan tarif Rp. 675.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil yang diperoleh SPA re FREZZ dibukukan oleh saksi IDA AYU DWI WULANDARI, SE selaku *accounting* untuk selanjutnya dilaporkan kepada terdakwa setiap bulan pada tanggal 6 ;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari SPA re FREZZ dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk membuka usaha SPA re FREZZ tersebut .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

----- **ATAU** -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, *menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian*, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Polisi KADEK AGUS SUPUTRA bersama dengan Tim Dit Reskrim Polda Bali berhasil mengamankan seorang *terapist* bernama saksi YY yang telah selesai melakukan perbuatan cabul dengan saksi KP, yaitu dengan cara memberikan pelayanan *massage* kepada saksi KP yang telah memilih jenis *SPYDER MASSAGE* dengan tarif Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*), yaitu jenis *massage* dengan sensasi dimana tamu dalam keadaan telanjang bulat sedangkan *terapist* memakai BH dan celana pendek dan sebelum di *massage* tamu dimandikan oleh *terapist* untuk selanjutnya dipijat dengan menggunakan cream dan setelah selesai dipijat kemudian *terapist* meraba-raba dan mengocok kemaluan tamu hingga mengeluarkan sperma ;
- Bahwa diakui oleh saksi YY dirinya hanya dipekerjakan di tempat tersebut dengan gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ditambah komisi dari jumlah total tamu yang dilayani, sedangkan pemilik dari SPA re FREZZ tersebut adalah TERDAKWA ;
 - Bahwa SPA re FREZZ milik terdakwa mempekerjakan 14 (empat belas) orang *terapist* dan menyediakan 5 jenis *massage* dengan tarif yang berbeda-beda, antara lain TREE POINT MASAGE dengan tarif Rp. 250.000,-, KINGS`S TREATMENT dengan tarif Rp. 475.000,-, DRAGON MASSAGE dengan tarif Rp. 550.000,-, SPYDER MASSAGE dengan tarif Rp. 600.000,- dan DELUXE ROOM MASSAGE dengan tarif Rp. 675.000,- ;
 - Bahwa hasil yang diperoleh SPA re FREZZ dibukukan oleh saksi IDA AYU DWI WULANDARI, SE selaku *accounting* untuk selanjutnya dilaporkan kepada terdakwa setiap bulan pada tanggal 6 ;
 - Bahwa hasil yang diperoleh dari SPA re FREZZ dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk membuka usaha SPA re FREZZ tersebut .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, akan tetapi tidak mengajukan keberatan / eksepsi serta tidak keberatan pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum guna membuktikan dakwaannya tersebut selain mengajukan barang bukti juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI I PUTU GEDE ASTONO,SH., dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi;
- Bahwa karena ada informasi negatif di Spa re Frezz maka saksi ditugaskan mengecek lokasi ;
- Bahwa dilokasi kami menjumpai saksi ketut partike dan saksi mardiana alias yeyen yg baru selesai melakukan massage;
- Bahwa dari introgasi mereka diperoleh keterangan bahwa pelayanan massage di spa tersebut dilakukan oleh trapist untuk memperoleh sensasi dengan mengurut semua anggota badan termasuk kemaluan sampai pelanggan merasakan sensasi dengan mengeluarkan sperma ;
- Bahwa terapis dalam melayani pelanggan hanya memakai celana dalam dan bh;
- Bahwa terdakwa adalah pengelola dan penanggung jawab spa tersebut;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari spa tersebut;
- Bahwa saksi mengecek ke lokasi pada hari jumat tgl 14 agustus 2015 sekitar jam 14.30 wita di jalan tukad batang hari no 49A;
- Bahwa massage dilakukan dalam kamar yg ada tempat tidurnya;

2 Saksi Ida Ayu Wulandari

- Bahwa saksi sudah 1 tahun menjadi karyawan spa sebagai accounting;
- Bahwa tugas saksi menghitung/mengecek surat surat dan uangnya lalu diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tau cara kerja terapis,saksi kerja dibagian belakang;
- Bahwa jumlah pegawai semua sekitar 20 orang sedang terapis ada sekitar 15 orang termasuk freelan;
- Bahwa tarif spa dari RP. 250.000 sampai dengan RP.675.000;
- Bahwa jumlah terapis sekitar 20 orang termasuk freelan dan pelayanan yg pakai bikini dan bh mulai harga RP.250.000;
- Bahwa barang bukti adalah milik spa re frezz;

3 Saksi ida bagus putu sucipta

- Bahwa saksi jadi karyawan re frezz sudah 3 tahun sebagai kasir;
- Bahwa sejak saksi masuk keadaan spa sudah seperti sekarang ini;
- Bahwa tarif spa dari RP.250.000 sampai dengan RP.675.000;
- Bahwa jumlah terapis 20 orang termasuk freelan dan pelayanan yg pakai bikini dan bh mulai RP.250.000;
- Bahwa pelanggan bisa memilih sendiri terapis yg dikehendaki;
- Bahwa waktu terapi 1,5jam dan bisa lebih dengan bayar cas;
- Bahwa barang bukti milik spa re frezz;

4 Saksi mardiana alias yeyen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 1 tahun kerja di spa re frezz sebagai terapis dengan gaji tetap sebesar RP.1.000.000 dan bonus RP.100.000 /tamu pelanggan;
- Bahwa saksi melayani pelanggan hanya memakai cd dan bh , mengurut dan memandikan tamu sampai pelanggan merasakan sensasi;
- Bahwa waktu pelayanan selama 1,5jam dan dapat diperpanjang dengan bayar cas;
- Bahwa barang bukti gambar yg ditawarkan kepada pelayanan/tamu;
- Bahwa jumlah terapis 15orang ada yg tetap ada yg freelan;

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa karena berhalangan hadir maka dengan persetujuan terdakwa keterangan saksi ketut pastika dan ida bagus made susila dibacakan di depan sidang dan atas dibacakannya keterangan tersebut saksi membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan dimuka sidang yg pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa spa re frezz sejak tahun 2011 dulunya salon ;
- Bahwa spa re frezz seperti sekarang ini sudah 3 tahun tapi sampai sekarang belum keluar ijin walau sudah di urus ;
- Bahwa anak buah spa 20 orang termasuk terapis yg jumlahnya 14 orang;
- Bahwa pelayanan pelanggan sebagai mana dilakukan saksi yeyen adalah benar;
- Bahwa spa buka sampai jam 10 malam;
- Bahwa barang bukti adalah milik/peralatan spa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan penuntut ilmu;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa telah didakwa;

Pertama:melanggar pasal 296 KUHP ;

Atau kedua melanggar pasal 506 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karna dakwaan bersifat alternatif maka dakwaan yg mendekati fakta yuridis sajalah yg akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi , keterangan terdakwa serta dengan adanya barangbukti dapat ditemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa spa re frezz sudah 3 tahun seperti sekarang ini;
- Bahwa terdakwa adalah pengelola dan penanggung jawab;
- Bahwa tarif spa dari RP250.000 sampai dengan RP.675.000;
- Bahwa pelayanan spa antara lain :
- Memandikan pelanggan dengan pakaian cd dan bh
- Mengurut dan memandikan pelanggan sampai pelanggan memperoleh sensasi;
- Hasil dari spa tersebut diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa ,dari fakta hukum tersebut maka dakwaan yg mendekati fakta yuridis adalah pasal 296 yang unsurnya :

- 1.sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain
- 2.sebagai mata pencaharian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah membuka spa yang pelayanannya dengan mamakai bikini dan mengurut badan termasuk kemaluan hingga pelanggan memperoleh sensasi dan mengeluarkan sperma maka unsur kesatu dari dakwaan harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena pekerjaan pokok terdakwa adalah pengelola atau penanggung jawab spa tersebut maka unsur kedua dari dakwaan harus dianggap telah terpenuhi juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu kesalahan Terdakwa telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nota tanda pembayaran ;
- 1 (satu) lembar sprai warna hijau tua ;
- 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya warna merah ;
- 1 (satu) buah foto album jenis-jenis paket SPA re-FREZZ ;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran SPA re-FREZZ dari tamu ;
- 1 (satu) lembar handuk warna merah ;
- 1 (satu) botol cream untuk massage ;
- 1 (satu) bungkus tisu bekas pakai warna putih ;
- Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merendahkan martabat perempuan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan pasal 296 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa **TERDAKWA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain sebagai mata pencaharaan ;--**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) bulan dan 15 (lima) belas hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nota tanda pembayaran ;
- 1 (satu) lembar sprai warna hijau tua ;
- 1 (satu) buah bantal beserta sarungnya warna merah ;
- 1 (satu) buah foto album jenis-jenis paket SPA re-FREZZ ;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran SPA re-FREZZ dari tamu ;
- 1 (satu) lembar handuk warna merah ;
- 1 (satu) botol cream untuk massage ;
- 1 (satu) bungkus tisu bekas pakai warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*)

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis tanggal 25 Februari 2016 yang dipimpin oleh M. DJAELANI,SH sebagai hakim ketua, ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. dan IGN. PARTHA BHARGAWA,SH. Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : NI LUH SUJANI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh : NUNIK NURLAELI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. DJAELANI,SH.

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini, bahwa pada hari dan tanggal itu juga Terdakwa maupun Penuntut Umum telah sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Februari 2016 Nomor : 21/Pid.B/2015/PN.Denpasar tersebut diatas :-----

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)